



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 1022/SK/R/UI/2018
TENTANG
ALIH BENTUK UP2M TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia perlu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya bagi kepentingan masyarakat berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, Universitas Indonesia dapat membentuk Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM);
- c. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (2), Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, pembentukan UKKPPM dilakukan oleh Rektor;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 19, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, Lembaga/Pusat yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat dan telah berdiri 2 (dua) tahun atau lebih dapat melakukan alih bentuk menjadi UKKPPM;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Alih Bentuk UP2M Teknik Sipil dan Lingkungan sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
6. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 046 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1369/SK/R/UI/2009 tentang Penetapan Nama Unit Usaha di Lingkungan Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0250/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;
10. Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor Kpts/006/D/1963 mengenai UP2M Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;

- Memperhatikan:
1. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor 275 / UN2.F4.D / HKP.05.00 / 2017 bulan Februari 2017 perihal Alih Bentuk UKKPPM FT UI;
 2. Rekomendasi Tim Ad hoc dalam Risalah Rapat alih bentuk UP2M Teknik Sipil dan Lingkungan yang dilaksanakan secara sirkuler pada bulan Maret 2018 perihal persetujuan alih bentuk UP2M Teknik Sipil dan Lingkungan sebagai UKKPPM Fleksibilitas Penuh di lingkungan Universitas Indonesia;

3. Surat Nomor 1012/UN2.R4/HKP.02.04.00/2018 tanggal 12 April 2018, perihal Permohonan Surat Keputusan Alih Bentuk UKKPPM UP2M Teknik Sipil dan Lingkungan FT UI, dari Wakil Rektor Bidang SDM, Pengembangan dan Kerjasama, Dr. Hamid Chalid, S.H., LL.M.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG ALIH BENTUK UP2M TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan UP2M Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik sebagai suatu Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat di dalam lingkungan Universitas Indonesia dengan maksud melayani masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang teknik.
- KEDUA : Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat ini dinamakan UP2M Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik dan selanjutnya disingkat menjadi UP2M dan berkedudukan di Jakarta.
- KETIGA : UP2M merupakan bagian dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- KEEMPAT : UP2M merupakan suatu UKKPPM dengan status Fleksibilitas Penuh.
- KELIMA : Transaksi keuangan UP2M pembukuannya mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul dari kegiatan UP2M menjadi beban dari UP2M, termasuk:
- a. honorarium pimpinan;
 - b. honorarium tim pelaksana proyek;
 - c. beban langsung proyek;
 - d. beban operasional;
 - e. beban pengembangan;
 - f. beban Investasi; dan
 - g. honorarium dewan pengawas.
- KETUJUH : Beberapa ketentuan kepegawaian perlu diperhatikan:
- a. perekrutan pegawai oleh UP2M dibuat dalam kontrak kerja;
 - b. kontrak kerja pada huruf a memuat klausul "Pegawai tidak bisa menuntut menjadi pegawai Universitas Indonesia";
 - c. dalam hal pengangkatan pegawai tetap, UP2M harus menetapkan batas usia pensiun;
 - d. UP2M berkewajiban mengikutsertakan pegawai dalam program jaminan sosial pegawai sesuai aturan perundangan, termasuk:
 1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS);
 2. Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
 3. Asuransi Kesehatan BPJS dan/atau asuransi kesehatan tambahan.
- KEDELAPAN : 1. UP2M memiliki 2 (dua) jenis rekening:
- a. Rekening penerimaan UP2M yang merupakan Rekening Penerimaan Universitas Indonesia yang pembukaannya dilakukan oleh dan atas nama UP2M dengan seijin Rektor;

- b. Rekening pengeluaran UP2M yang merupakan Rekening Pengeluaran Universitas Indonesia yang pembukaannya dilakukan oleh dan atas nama UP2M dengan seijin Rektor.
2. Pembukaan dan penutupan rekening pada huruf a dan huruf b dilakukan oleh UP2M dengan seijin Rektor.
3. Jika telah memiliki rekening sebelumnya, UP2M wajib memutuskan 1 (satu) rekening yang menjadi Rekening Penerimaan dan 1 (satu) atau beberapa rekening lain yang akan menjadi rekening pengeluaran dan melaporkannya kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
4. Rekening lain yang dimiliki oleh UP2M yang tidak diputuskan menjadi rekening penerimaan maupun rekening pengeluaran, UP2M wajib melaporkan semua rekening tersebut kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
5. Posisi laporan keuangan setiap akhir bulan semua rekening UP2M pada angka 1 (satu) huruf a dan huruf b dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan, dan salinannya disampaikan kepada DPPU.
6. UP2M wajib melaporkan posisi saldo rekening penerimaan sewaktu Wakil Rektor yang membidangi keuangan memintanya.

KESEMBILAN : Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan:

- a. UP2M meminta izin kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan untuk memproses penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama UP2M;

- b. UP2M meminta izin kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan untuk memproses UP2M menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- c. UP2M wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- d. bilamana sebelumnya UP2M sudah memiliki NPWP dan telah terdaftar sebagai PKP, maka UP2M wajib melaporkan Nomor NPWP dan PKP atas nama UP2M kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.

KESEPULUH : Pencatatan kontrak dan pembayaran kewajiban UP2M terhadap universitas mengikuti aturan:

- a. besaran nilai kontrak yang dilakukan oleh UP2M terhadap Klien dicatat secara akrual (*accrual basis*);
- b. setoran UP2M kepada UI sebagai konsekuensi dari huruf a sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak dilakukan sesuai dengan termin pembayaran yang dilakukan klien kepada UP2M secara kas (*cash basis*);
- c. UP2M melaporkan setoran alokasi dana ke UI pada huruf b kepada Rektor, dan memberikan 1 (satu) salinan laporan kepada DPPU.

KESEBELAS : Unit usaha komersial berbadan hukum:

- a. yang dibentuk di bawah UP2M pembentukannya hanya bisa dilakukan dengan seijin Rektor;
- b. Unit usaha komersial yang sudah dibentuk dilaporkan keberadaannya kepada Rektor.

KEDUA BELAS : UP2M perlu memperhatikan bahwa:

- a. Laporan Keuangan UP2M diaudit oleh kantor akuntan publik setiap tahun;

- b. Penunjukan kantor akuntan publik pada huruf a dilakukan melalui Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Laporan tahunan teraudit pada huruf a disampaikan kepada Rektor, dengan 1 (satu) salinan disampaikan kepada DPPU selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan Maret tahun berikutnya;
- d. Rektor dapat meminta audit khusus terhadap UP2M bila diperlukan;
- e. Laporan kegiatan dan laporan keuangan unit usaha komersial dibawah UP2M menjadi bagian dari pelaporan UP2M.


KETIGA BELAS : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 April 2018

Rektor,




Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met
NIP. 195706261985031002 